

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin ada dua model. Pertama, perkawinan tanpa *jujuran*. Praktik ini didasarkan pada pandangan bahwa *jujuran* hanyalah adat yang boleh saja, bukan bagian dari syariat, sehingga boleh diterapkan ataupun ditinggalkan. Keputusan untuk tidak menerapkan *jujuran* dilandasi oleh prinsip memudahkan pernikahan, mendahulukan syariat daripada adat, serta adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai dan keluarga. Kedua, perkawinan yang tetap menerapkan *jujuran*, yang pada umumnya dilakukan karena permintaan keluarga calon mempelai perempuan yang masih mempertahankan tradisi tersebut, bukan karena adanya perbedaan pandangan keagamaan dalam komunitas Salafi.
2. Berdasarkan perspektif antropologi hukum, praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di Kota Banjarmasin menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam melalui reinterpretasi terhadap *jujuran* sebagai adat, bukan kewajiban syariat. Adapun perspektif sosiologi hukum, praktik tersebut mencerminkan perubahan hukum yang lahir dari perubahan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan *jujuran* dalam perkawinan tanpa menghilangkan keberadaan adat itu sendiri.

Peneliti lebih cenderung berpandangan bahwa praktik perkawinan tanpa *jujuran* lebih selaras dengan prinsip hukum Islam karena syariat hanya mewajibkan mahar, sedangkan *jujuran* merupakan pemberian adat yang bersifat pilihan, serta lebih mencerminkan prinsip taisîr (memudahkan) yang dianjurkan syariat. Apabila hendak memberikan harta dalam jumlah besar, hendaknya pemberian tersebut diwujudkan dalam bentuk mahar karena kedudukan hukumnya lebih jelas sebagai hak istri serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan *jujuran*.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menyikapi perbedaan praktik perkawinan yang berkembang di tengah kehidupan sosial secara bijaksana dan proporsional. Tradisi *jujuran* sebagai bagian dari budaya Banjar patut dihormati dan dilestarikan, namun pelaksanaannya tidak seharusnya menjadi sebab terhambatnya pernikahan ataupun menimbulkan penilaian negatif terhadap pihak yang memilih untuk tidak menerapkannya. Masyarakat juga perlu mengedepankan sikap saling menghormati terhadap pilihan dan keyakinan yang berbeda, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak mengganggu keharmonisan sosial.
2. Bagi pemerintah, khususnya melalui instansi yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan keluarga dan keagamaan, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun perkawinan yang berlandaskan kesiapan mental, tanggung jawab, dan nilai-nilai keluarga yang baik, bukan semata-mata pada aspek seremonial atau

tuntutan biaya. Selain itu, pemerintah dapat mendorong terwujudnya pemahaman yang seimbang antara pelestarian adat istiadat lokal dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan, sehingga tradisi yang berkembang di masyarakat tetap dapat berjalan tanpa menjadi beban yang berlebihan bagi calon pasangan yang akan menikah.

3. Bagi ulama dan tokoh agama, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan adat dan syariat secara proporsional, sehingga masyarakat mampu membedakan antara ketentuan yang bersifat wajib dalam agama dan tradisi yang berkembang dalam budaya setempat. Selain itu, ulama dan tokoh agama juga diharapkan dapat menjadi mediator yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait praktik perkawinan, dengan mengedepankan pendekatan edukatif, dialogis, dan penuh hikmah. Dengan demikian, pemahaman keagamaan dapat berkembang tanpa menimbulkan konflik sosial, sekaligus tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan penghormatan terhadap tradisi yang hidup di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada praktik perkawinan tanpa *jujuran* dalam komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dengan melibatkan komunitas keagamaan atau kelompok masyarakat lain yang memiliki pandangan berbeda terhadap tradisi *jujuran*. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji praktik perkawinan

tanpa *jujuran* dari perspektif yang berbeda, seperti aspek hukum adat, hukum Islam, hubungan sosial masyarakat Banjar, atau dampaknya terhadap perubahan budaya dan tradisi perkawinan di era modern. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara adat, agama, dan perubahan sosial dalam masyarakat.